



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 nomor 23);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);

- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
- d. Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3.

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 setinggi-tingginya dengan ketentuan :
 - a. maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKPD selain Kecamatan; dan
 - b. pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
 GANTI UANG SERTA MEKANISME
 PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	GIRO	KKPD	JUMLAH
1.	Sekretariat Daerah	132.000.000	88.000.000	220.000.000
2.	Sekretariat DPRD	348.000.000	232.000.000	580.000.000
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75.000.000	50.000.000	125.000.000
4.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000	80.000.000	200.000.000
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	84.000.000	56.000.000	140.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.000.000	28.000.000	70.000.000
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000	80.000.000	200.000.000
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000	52.000.000	130.000.000
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.000.000	28.000.000	70.000.000
10.	Dinas Kesehatan	360.000.000	240.000.000	600.000.000
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	36.000.000	24.000.000	60.000.000
12.	Rumah Sakit Pratama	30.000.000	20.000.000	50.000.000
13.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	66.000.000	44.000.000	110.000.000
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.000.000	120.000.000	300.000.000
15.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	24.000.000	16.000.000	40.000.000
16.	Badan Pajak dan Retrisbusi Daerah	60.000.000	40.000.000	100.000.000
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000	100.000.000	250.000.000
18.	Dinas Perhubungan	54.000.000	36.000.000	90.000.000
19.	Dinas Perkebunan	24.000.000	16.000.000	40.000.000
20.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	78.000.000	52.000.000	130.000.000
21.	Inspektorat	180.000.000	120.000.000	300.000.000
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	42.000.000	28.000.000	70.000.000
23.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TK	66.000.000	44.000.000	110.000.000
24.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.000.000	24.000.000	60.000.000
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	78.000.000	52.000.000	130.000.000

26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.000.000	28.000.000	70.000.000
27.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	42.000.000	28.000.000	70.000.000
28.	Kecamatan Ngabang	36.000.000	24.000.000	60.000.000
29.	Kecamatan Sengah Temila	42.000.000	28.000.000	70.000.000
30.	Kecamatan Menyuke	36.000.000	24.000.000	60.000.000
31.	Kecamatan Banyuke Hulu	36.000.000	24.000.000	60.000.000
32.	Kecamatan Air Besar	30.000.000	20.000.000	50.000.000
33.	Kecamatan Sompak	30.000.000	20.000.000	50.000.000
34.	Kecamatan Mandor	27.000.000	18.000.000	45.000.000
35.	Kecamatan Jelimpo	36.000.000	24.000.000	60.000.000
36.	Kecamatan Mempawah Hulu	42.000.000	28.000.000	70.000.000
37.	Kecamatan Menjalin	30.000.000	20.000.000	50.000.000
38.	Kecamatan Meranti	27.000.000	18.000.000	45.000.000
39.	Kecamatan Sebangki	42.000.000	28.000.000	70.000.000
40.	Kecamatan Kuala Behe	42.000.000	28.000.000	70.000.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001